



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAHRUL, bertempat tinggal di Dusun Penyasawan Barat RT 014/RW 007 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, tempat tanggal lahir Rumbio, 1 Januari 1965, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

SARMIDI, bertempat tinggal di Jalan Ranah Singkuang RT 001/RW 001, Dusun Ranah Singkuang Utara, Desa Ranah Singkuang, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Tempat Tanggal Lahir Ranah, 20 September 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2022/ PN. Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji.
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt. G.S/2022/PN.Bkn



Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2012 PENGUGAT telah meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan disaksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI, dan telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa uang PENGUGAT dikembalikan bila diperlukan dan diberi tahukan 1 minggu sebelum diminta kepada TERGUGAT;
- b) Bahwa PENGUGAT diberi keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per minggu oleh TERGUGAT;
- c) Bahwa PENGUGAT tidak ikut bertanggung jawab apabila terjadi masalah atau musibah yang dialami oleh TERGUGAT;

Bahwa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 PENGUGAT Kembali meminjamkan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan saksi oleh DESRINA dan HENDRAWATI, dan telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa TERGUGAT bisa mengembalikan uang tersebut pada PENGUGAT, bila PENGUGAT membutuhkan uang tersebut dan diberitahukan 1 minggu sebelum diminta kepada TERGUGAT;
- b) Bahwa TERGUGAT memberikan keuntungan pada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- c) Bahwa PENGUGAT tidak ikut bertanggung jawab kalau terjadi masalah atau musibah terhadap pihak TERGUGAT;
- d) Bahwa Hal-hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini dapat di musyawarahkan kemudian hari antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 PENGUGAT kembali meminjamkan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan disaksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI, dan telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa TERGUGAT bisa mengembalikan uang tersebut dan diberitahu 2 (Dua) minggu sebelum diminta oleh PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa TERGUGAT memberikan keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) per minggu dari uang yang dipinjam oleh TERGUGAT;
- c) Bahwa PENGGUGAT tidak ikut bertanggung jawab kalau terjadi masalah atau musibah pada pihak TERGUGAT;
- d) Bahwa Hal-hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini dapat dimusyawarahkan kemudian hari;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT membuat Surat Perjanjian Pelunasan Utang Pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang pelunasannya jatuh tempo pada bulan Juli 2014 dan ditambah dengan pembayaran laba setiap minggu Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT pada tanggal 14 Februari 2014;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Perjanjian Utang Piutang Secara Tertulis:

Perjanjian Pertama, pada hari Senin tanggal 12 November 2012 PENGGUGAT telah meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan disaksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI,

Perjanjian Kedua, pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 PENGGUGAT Kembali meminjamkan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan disaksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI

Perjanjian Ketiga, pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 PENGGUGAT kembali meminjamkan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan disaksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI;

Perjanjian Keempat, pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT membuat Surat Perjanjian Pelunasan Utang Pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt. G.S/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pelunasannya jatuh tempo pada bulan Juli 2014 dan ditambah dengan pembayaran laba setiap minggu Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGUGAT pada tanggal 14 Februari 2014;

c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut?

Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah membuat perjanjian Hutang Piutang dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian Pertama, pada hari Senin tanggal 12 November 2012 PENGUGAT telah meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT di Antianak Desa Peryasawan Kabupaten Kampar dengan disaksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI

Perjanjian Kedua, pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 PENGUGAT Kembali meminjamkan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan saksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI;

Perjanjian Ketiga, pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 PENGUGAT kembali meminjamkan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan disaksikan disaksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI,

Perjanjian Keempat, pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 PENGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT membuat Surac Perjanjian Pelunasan Utang Pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang pelunasannya jatuh tempo pada bulan Juli 2014 dan ditambah dengan pembayaran labu setiap minggu Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGUGAT pada tanggal 14 Februari 2014;

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Bahwa TERGUGAT sejak hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2014 tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban TERGUGAT yakni membayar utang pokok sebesar Rp.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt. G.S/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan rincian Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) pada Perjanjian Pertama yang dibuat pada hari Senin tanggal 12 November 2012, Perjanjian Kedua Rp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012, Perjanjian Ketiga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013, dan Perjanjian Keempat pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 PENGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT membuat Surat Perjanjian Pelunasan Utang Pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang pelunasannya jatuh tempo pada bulan Juli 2014 dan ditambah dengan pembayaran laba setiap minggu Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGUGAT pada tanggal 14 Februari 2014;

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Total kerugian yang diderita atas perbuatan ingkar janji oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dalam perjanjian utang-piutang adalah Rp. 228.800.000 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:--- TERGUGAT melakukan ingkar janji untuk membayar Utang Pokok senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan rincian Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) pada Perjanjian Pertama yang dibuat pada hari Senin tanggal 12 November 2012, Perjanjian Kedua Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012, Perjanjian Ketiga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013;

TERGUGAT melakukan ingkar janji untuk membayar Laba atas Utang Pokok dengan nilai 56 minggu (sejak tanggal 27 Januari 2013 sampai dengan 13 Februari 2013) x Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Rp. 67.200.000 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian Ketiga yang hanya membayar 3 (tiga) kali laba yang diperjanjian secara berturut-turut sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan setelahnya tidak lagi melakukan pembayaran:

TERGUGAT melakukan ingkar janji untuk membayar Laba atas Utang Pokok dengan nilai 28 minggu (sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014) x Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) 2 Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.600.000 (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan Perjanjian Keempat yang tanpa pembayaran sama sekali,

Sehingga berdasarkan poin di atas, kerugian yang diderita oleh PENGUGAT atas kerugian yang diderita oleh Penggugat atas ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat senilai Rp. 228.800.000 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

f. Uraian lainnya?

Bahwa untuk menjamin terlaksananya eksekusi pengembalian kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, dan agar gugatan a-quo tidak sia-sia (illusioner), maka PENGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dan/atau melalui Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam perkara ini dan Mengingat Pasal 261 RBg/Pasal 227 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka permohonan sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT, akan PENGUGAT ajukan pada saat perkara berjalan pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yaitu:

- I. Satu unit mobil merek Mitsubishi tipe L-300 Pick-Up dengan Nomor Polisi BM 8892 GA;
- II. Satu unit mobil merek Mitsubishi tipe L-300 Pick-Up dengan Nomor Polisi BM 8687 FY;
- III. Satu unit Rumah beserta Tanah yang beralamat di Jalan Ranah Singkuang Utara, RT. 001/RW. 001, Dusun Ranah Singkuang Utara, Desa Ranah Singkuang, Kec. Kampar, Kab. Kampar.

Dengan bukti-bukti sah dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut.

Bukti Surat:

1. Perjanjian Pertama, pada hari Senin tanggal 12 November 2012 PENGUGAT telah meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan disaksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI Keterangan Singkat: Bukti Surat P-1 (Terlampir);
2. Perjanjian Kedua, pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 PENGUGAT Kembali meminjamkan uang kepada TERGUGAT sebesar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt. G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan saksi oleh DESRINA dan HENDRAWATI Keterangan Singkat: Bukti Surat P-2 (Terlampir);

3. Perjanjian Ketiga, pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 PENGUGAT kembali meminjamkan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 60.000.000, (Enam puluh juta rupiah) di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan disaksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI Keterangan Singkat: Bukti Surat P-3 (Terlampir);
4. Perjanjian Keempat, pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 PENGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT membuat Surat Perjanjian Pelunasan Utang Pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang pelunasannya jatuh tempo pada bulan Juli 2014 dan ditambah dengan pembayaran laba setiap minggu Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGUGAT pada tanggal 14 Februari 2014;
Keterangan Singkat: Bukti Surat P-4 (Terlampir);

Saksi:

1. Desrina binti Basri, 49 Tahun, Islam, Dusun Penyasawan Barat RT 014/RW 007 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
Keterangan Singkat: Istri PENGUGAT, Saksi Pada saat pembuatan Perjanjian utang piutang (Perjanjian Pertama, Perjanjian Kedua, Perjanjian Ketiga, dan Perjanjian Keempat);
2. Hendrawati binti Jasrul, 25 Tahun, Islam, Dusun IV Patang Mutung, RT. 001/RW. 002, Desa Padang Mutung, Kec. Kampar, Kab. Kampar, 28461.
Keterangan Singkat: Istri TERGUGAT, Saksi Pada saat pembuatan Perjanjian utang piutang (Perjanjian Pertama, Perjanjian Kedua, Perjanjian Ketiga, dan Perjanjian Keempat).

Bukti Lainnya :

1. Foto 2 (dua) unit mobil merek Mitsubishi tipe L-300 Pick-Up dengan Nomor Polisi BM 8892 GA dan BM 8687 FY. Keterangan Singkat: bukti harta benda milik TERGUGAT yang diletakan untuk sita jaminan, Bukti P-5 (terlampir);
2. Foto Satu unit Rumah beserta Tanah yang beralamat di Jalan Ranah Singkuang Utara, RT. 001 / RW 001, Dusun Ranah Singkuang Utara, Desa Ranah Singkuang, Kec. Kampar, Kab. Kampar.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt. G.S/2022/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat: bukti harta benda milik TERGUGAT yang diletakan untuk sita jaminan, Bukti P-6 (terlampir);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Ingkar janji) kepada Penggugat,
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utang dan laba dengan total Rp. 228.800.000 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Menyatakan sah dan megikat sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT berupa:
 - a. 2 (dua) unit mobil merek Mitsubishi tipe L-300 Pick-Up dengan Nomor Polisi BM 8892 GA dan BM 8687 FY
 - b. Satu unit Rumah beserta yang beralamat di Ranah 001/RW. Dusun Ranah Singkuang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 14 Juli 2022 dan relaas panggilan 22 Juli 2022, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari pihak Penggugat dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi Hakim memandang perlu untuk membuktikan dalil - dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum atau beralasan untuk hukum untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copi Perjanjian Pertama, pada hari Senin tanggal 12 November 2012 PENGUGAT telah meminjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan disaksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copi Perjanjian Kedua, pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 PENGUGAT Kembali meminjamkan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan disaksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copi Perjanjian Ketiga, pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 PENGUGAT kembali meminjamkan uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 60.000.000, (Enam puluh juta rupiah) di Antianak Desa Penyasawan Kabupaten Kampar dengan disaksikan oleh DESRINA dan HENDRAWATI selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copi Perjanjian Keempat, pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 PENGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT membuat Surat Perjanjian Pelunasan Utang Pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang pelunasannya jatuh tempo pada bulan Juli 2014 dan ditambah dengan pembayaran laba setiap minggu Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGUGAT pada tanggal 14 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto 2 (dua) unit mobil merek Mitsubishi tipe L-300 Pick-Up dengan Nomor Polisi BM 8892 GA dan BM 8687 FY, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Satu unit Rumah beserta Tanah yang beralamat di Jalan Ranah Singkuang Utara, RT. 001 / RW 001, Dusun Ranah Singkuang Utara, Desa Ranah Singkuang, Kec. Kampar, Kab. Kampar selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy, photo copy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt. G.S/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah di sumpah menurut agama dan keyakinannya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nurseha, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai utang piutang;
- Bahwa Saksi mengetahui utang Tergugat kepada Penggugat dari istri Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan uang tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi utang tersebut sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

2. Saksi Pratiwi, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai utang piutang;
- Bahwa Saksi mengetahui utang Tergugat kepada Penggugat dari istri Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama istrinya datang kerumah Penggugat karena saat itu Saksi sedang berada dirumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk usaha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan uang tersebut diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi utang tersebut sampai saat ini belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah memuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar Janji karena tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat atas pinjaman pertama pada hari Senin tanggal 12 November 2012 uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), pinjama kedua pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan pinjaman ketiga pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) sehingga ditotal Utang Pokok Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang pelunasannya jatuh tempo pada bulan Juli 2014 dan ditambah dengan pembayaran laba setiap minggu Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGUGAT pada tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Juru sita, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan dengan Verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalilnya atau peristiwanya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan maka sudah sepatutnya Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Pihak Tergugat, maka sebelum mempertimbangkan perjanjian maupun dalil perbuatan yang didalilkan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alas hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa setiap gugatan harus dilakukan oleh subyek hukum/pihak yang bersangkutan/berwenang dan pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh/mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap Penggugat haruslah memiliki kedudukan (*hoedanig heid*) atau mempunyai kepentingan (*legitime persona stand in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar Janji karena tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat atas pinjaman pertama pada hari Senin tanggal 12 November 2012 uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), pinjama kedua pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan pinjaman ketiga pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) sehingga ditotal Utang Pokok Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang pelunasannya jatuh tempo pada bulan Juli 2014 dan ditambah dengan pembayaran laba setiap minggu Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT pada tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut yang harus dibuktikan apakah benar ada peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pinjaman pertama pada hari Senin tanggal 12 November 2012 uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah),

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt. G.S/2022/PN.Bkn



pinjama kedua pada hari Jum'at tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan pinjaman ketiga pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2013 Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) sehingga ditotal Utang Pokok Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang pelunasannya jatuh tempo pada bulan Juli 2014 dan ditambah dengan pembayaran laba setiap minggu Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT pada tanggal 14 Februari 2014 ? Apakah dalam pembuatan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan undang-undang ? dan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah ada peminjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4 adalah benar telah terjadi surat perjanjian peminjaman uang dari Penggugat kepada Penggugat, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi Nursela dan Saksi Pratiwi dipersidangan menyatakan jika Tergugat ada melakukan peminjaman uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah dalam pembuatan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan undang-undang ?

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur secara detail didalam Pasal 1320 BW. Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dalam Pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Pasal 1320 ayat (3) menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Pasal 1320 ayat (4) jo. Pasal 1337 KUHPdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang. Kausa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat hukum atas perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang bahwa jika dikaitkan dengan pasal 1320 KUHPdata maka perjanjian Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4 yang dibuat oleh Penggugat dan tergugat telah memenuhi pasal 1320 KUHPdata karena adanya kesepakatan para pihak antara Penggugat dan Tergugat hal ini dapat dilihat dengan adanya tandatangan Penggugat dan Tergugat serta disaksikan dan diketahui dan ditandatangani oleh Istri Penggugat dan istri dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat cakap didalam membuat perbuatan hukum, didalam perjanjian tersebut jelas apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat, serta apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut merupan hal yang halal karena tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya seluruh persyaratan sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian yang sah sehingga berdasarkan pasal 1338 BW perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim dalam pembuatan perjanjian anatar Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sesuai dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut ?

Menimbang, bahwa istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt. G.S/2022/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan lalai melaksanakan kewajiban atau prestasinya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan terjadinya wanprestasi dapat dilihat dari substansi Pasal 1243 BW, yang menyatakan “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi terjadi jika debitur yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 kewajiban Tergugat untuk melunasi kewajibannya pada akhir bulan Juli 2014, akan tetapi kewajiban tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pula melaksanakan keajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan relas panggilan kepada Tergugat tertanggal 14 Juli 2022 dan relas panggilan 22 Juli 2022 yang disertai surat gugatan, maka menurut Hakim Tergugat mengetahui adanya gugatan wanprestasi atas diri Tergugat, dan dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan sehingga hak jawab untuk menangkis dalil dari gugatan Penggugat tidak dipergunakan oleh Tergugat, sehingga menurut Hakim Tergugat telah mengakui wanprestasi kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dapat membuktikan dalilnya jika Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan pembuktian atas petitum-petitum yang lain, maka akan dipertimbangkan tersendiri setelah pertimbangan petitum lainnya selesai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat, yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Ingkar janji) kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut karena tidak dilaksanakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat sedangkan Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut adalah pantas dan berdasarkan hukum jika petitum angka 2 (dua) ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat, yaitu menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar utang dan laba dengan total Rp. 228.800.000 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tersebut karena didalam perjanjian tersebut prestasi yang harus dibayar oleh Tergugat setelah dihitung dari Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4 untuk membayar utang dan laba dengan total Rp. 228.800.000 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga adalah pantas dan berdasarkan hukum jika petitum angka 3 (tiga) ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat, yaitu menyatakan sah dan megikat sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT berupa:

- a. 2 (dua) unit mobil merek Mitsubishi tipe L-300 Pick-Up dengan Nomor Polisi BM 8892 GA dan BM 8687 FY



- b. Satu unit Rumah beserta yang beralamat di Ranah 001/RW. Dusun Ranah Singkuang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap 2 (dua) unit mobil merek Mitsubishi tipe L-300 Pick-Up dengan Nomor Polisi BM 8892 GA dan BM 8687 FY, Satu unit Rumah beserta yang beralamat di Ranah 001/RW. Dusun Ranah Singkuang, maka petitum angka 4 (empat) tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat, yaitu menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat tersebut oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, sehingga adalah pantas dan berdasarkan hukum jika petitum angka 5 (lima) ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan akan ketentuan dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Ingkar janji) kepada Penggugat,
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utang dan laba dengan total Rp. 228.800.000 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini sejumlah Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada hari ini Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh OMORI ROTAMA SITORUS, SH, MH., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh NURASIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

NURASIA, S.H.

OMORI ROTAMA SITORUS, SH, M.H.

Perincian Biaya :

Perincian Biaya:

Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan/ATK

Rp.100.000,-

Biaya Panggilan

Rp.300.000,-

Materai

Rp. 10.000,-

Redaksi

Rp. 10.000,-+

Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);